

**SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**FEGITA MAHARANNY
NPM. 2112011144**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

FEGITA MAHARANNY

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menetapkan perhitungan zakat profesi dari penghasilan bersih (*netto*). Namun, BAZNAS Kota Bandar Lampung menetapkan perhitungan zakat profesi dari penghasilan kotor (*bruto*) berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Pendapatan dan Jasa Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung dan pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan ialah *non-judicial case studi*. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan perhitungan kotor (*bruto*) yang dimana zakat profesi dapat ditunaikan pada saat menerima penghasilan tersebut. Jika penghasilan selama sebulan telah mencukupi nisab sebesar Rp. 6.859.394,00 dapat langsung ditunaikan 2,5% zakat profesinya. Apabila penghasilan selama sebulan tidak mencukupi nisab, maka dikumpulkan dalam satu tahun dan dapat ditunaikan 2,5% zakat profesinya jika telah mencukupi nisab setahun sebesar Rp. 82.312.725,00. Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi dapat ditunaikan secara langsung, secara tidak langsung melalui transfer bank, melalui Unit Pengumpulan Zakat dan Lembaga Amil Zakat serta menggunakan payroll system dengan memotong penghasilan secara langsung oleh bendahara.

Kata Kunci: Perhitungan, Zakat Profesi, BAZNAS.

ABSTARCT**PROFESSIONAL ZAKAT CALCULATION SYSTEM IN BAZNAS
BANDAR LAMPUNG CITY****By:****FEGITA MAHARANNY**

Fatwa of the Indonesia Ulema Council Number 3 of 2003 concerning Income Zakat stipulates the calculation of professional zakat from net income. However, BAZNAS Bandar Lampung City stipulates the calculation of professional zakat from gross income based on the Decree of the Chairman of BAZNAS of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Nisab Value of Income and Services in 2024. This study aims to find out the professional zakat calculation system in BAZNAS Bandar Lampung City and the implementation of professional zakat collection in BAZNAS Kota Bandar Lampung.

This type of research is empirical normative legal research with a descriptive type of research. The problem approach used is a non-judicial case study. Data collection was carried out by interviews and literature studies. The data used in this study is primary data collected through interviews and secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collected is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the professional zakat calculation system at BAZNAS Bandar Lampung City uses a gross calculation where professional zakat can be paid at the time of receiving the income. If the income for a month has been sufficient for the nisab of Rp. 6,859,394.00, 2.5% of the professional zakat can be paid immediately. If the income for a month is not enough for the nisab, it will be collected in one year and can be paid 2.5% of the professional zakat if it has completed the nisab for a year of Rp. 82,312,725.00. The implementation of professional zakat collection can be paid directly, indirectly through bank transfers, through the Zakat Collection Unit and the Amil Zakat Institution and using a payroll system by deducting income directly by the treasurer.

Keywords: Calculation, Professional Zakat, BAZNAS

**SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI DI BAZNAS
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

FEGITA MAHARANNY

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul : **SISTEM PERHITUNGAN ZAKAT PROFESI
DI BAZNAS KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fegita Maharanny**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011144**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.
NIP 19608071992032001

Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP 1976070520091220001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

Sekretaris/Anggota

: **Kasmawati, S.H., M.Hum.**

Penguji

Bukan Pembimbing

: **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Januari 2025**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fegita Maharanny

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011144

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Sistem Perhitungan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, Januari 2025



Fegita Maharanny

NPM 2112011144

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fegita Maharanny, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Januari 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Farizal Fikri, S.T. dan Ibu Enayati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Akbar Bandar Lampung pada tahun 2008 dan menyelesaikan pada tahun 2009, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Rajabasa Bandar Lampung hingga tahun 2015, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 22 Bandar Lampung hingga tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 7 Bandar Lampung hingga tahun 2021. Pada tahun 2021 terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Program Pendidikan Strata (S1) dan mengikuti kegiatan akademik seperti mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamernah, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2024.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif mengikuti beberapa organisasi ditingkat Fakultas Hukum yaitu Mahasiswa Pengkaji Masalah Hukum atau lebih dikenal dengan sebutan UKM-F Mahkamah dan menjabat sebagai Sekretaris Bidang Pengkaderan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 serta Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) sebagai anggota Bidang Pengabdian Masyarakat pada tahun 2024.

MOTO

“Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sesungguhnya Allahlah yang menuntaskan urusannya. Sungguh, Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu”

(Q.S.At-Talaq: 2-3)

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tetapi Allah berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass”

(Rachel Venny)

PERSEMBAHAN

Atas Ridho Allah dan segala rasa syukur, saya persembahkan dengan penuh rasa cinta skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi dan saya cintai:

Kedua orang tuaku tercinta,

Ayah Farizal Fikri, S.T. dan Ibu Enayati yang menjadi alasan saya untuk semangat menggapai cita-cita melalui pendidikan dan selalu merayakan atas hasil pencapaian saya selama berjuang di dunia pendidikan. Terima kasih telah menemani proses pendidikan saya yang selalu ada ketika saya merasa kehilangan kepercayaan diri, membantu meyakinkan saya untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikan saya, memberikan segala fasilitas kepada saya selama menjalankan pendidikan, memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya, memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk anak-anaknya, dan selalu memberikan dukungan serta doa disetiap langkah saya.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Sistem Perhitungan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung**” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak. Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal, aamiin.
4. Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses

penyelesaian skripsi ini. Semoga Prof selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal, aamiin.

5. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, meluangkan segenap waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan banyak masukan, saran, dan motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal, aamiin.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal, aamiin.
7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal, aamiin.
8. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi secara teknis maupun administratif.
10. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I. selaku Wakil Ketua BAZNAS Kota Bandar Lampung dan Bapak Doni Peryanto, S.Pi. selaku Kepala Sekretariat Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk dapat melaksanakan wawancara dan memberikan informasi terkait penulisan skripsi ini.
11. Kakak Farrizqie Ramadhan, S.T. dan Adik Fadly Fahlefie yang selalu memberikan semangat dan menemani serta membantu saya untuk bisa sampai di titik ini. Terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang diberikan untuk saya selama ini. Semoga tali persaudaraan antara kita bertiga tetep terjaga dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun.
12. Sepupu saya Helen Kanuwijaya, terima kasih telah memberikan dukungan dan meluangkan waktunya untuk senantiasa menemani saya dalam melaksanakan

penelitian dan bimbingan di kampus. Semoga segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahanmu selalu diberikan kelancaran oleh Allah Swt, aamiin.

13. Teman seperjuangan saya Regita Surya Prameswari , terima kasih selalu ingin mendengarkan keluh kesah saya selama menulis skripsi ini, membantu saya membuang segala pikiran *overthinking* yang dapat menghalangi penyelesaian skripsi ini. Semoga kita selalu berteman baik selama lamanya dan bisa wisuda bersama di waktu yang tepat menurut Allah Swt, aamiin.
14. Grup *coolyeah* saya Devi, Adel, Sipa, Nyimas, Aul, Vania, Intan, Uga, Nisa, Rifdah dan teman teman yang lainnya Adelia Putri, Tiana, Cia, Yuke, Melia, Jong, Aldi, Rido, Alike, Qila, Mesa, Assyifa, Dea, Wina, Mesu, Lavina, Vena serta teman semasa dulu Tege, Jejes, Ona, Oni, Piwa, Kiki, Dila, Saura, terima kasih telah memberikan dukungan yang tidak ada hentinya selama menyelesaikan skripsi ini.
15. Untuk siapapun orang-orang yang telah membantu dan mendengarkan cerita selama perjalanan skripsi ini.
16. Untuk diri sendiri, terima kasih telah berjuang sampai di titik ini dan sudah berani melawan segala pikiran-pikiran yang menghantui. Semoga ini awal dari segala kebahagiaan dan kesuksesan di masa depan, aamiinn.
17. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Akhir kata, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan agar skripsi ini dapat lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak.

Bandar Lampung, ... Januari 2025

Penulis

Fegita Maharanny

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTARCT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Tinjauan Tentang Zakat	9
2.1.1 Pengertian Zakat.....	9
2.1.2 Jenis-Jenis Zakat	13
2.1.3 Golongan Penerima Zakat.....	17
2.2. Tinjauan Tentang Zakat Profesi.....	19
2.2.1 Pengertian Zakat Profesi	19
2.2.2 Sejarah Zakat Profesi	22
2.2.3 Dasar Hukum Zakat Profesi	23
2.2.4 Syarat- Syarat Zakat Profesi.....	25
2.2.5 Objek Zakat Profesi.....	28
2.3. Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat Nasional	29
2.3.1 Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung	29

2.3.2	Logo Dan Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung	32
2.3.3	Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung	34
2.3.4	Tujuan Dan Fungsi BAZNAS Kota Bandar Lampung	36
2.4.	Kerangka Pikir	38
III. METODE PENELITIAN		40
3.1.	Jenis Penelitian.....	41
3.2.	Tipe Penelitian	41
3.3.	Pendekatan Masalah.....	42
3.4.	Sumber Data.....	42
3.5.	Metode Pengumpulan Data.....	44
3.6.	Metode Pengolahan Data	45
3.7.	Analisis Data.....	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....		46
4.1.	Sistem Perhitungan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bandar Lampung	46
4.1.1	Penepatan Nilai Nisab, Kadar, dan Waktu Pengeluaran Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bandar Lampung.....	49
4.1.2	Cara Perhitungan Zakat Profesi Di BAZNAS Kota Bandar Lampung	59
4.2.	Pelaksanaan Pengumpulan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung	63
V. PENUTUP		72
5.1	Kesimpulan	72
5.2	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....		74
LAMPIRAN.....		78

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu syari'at islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam menentukan pemerataan ekonomi sebagai upaya menanggulangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan pada masyarakat yang dimana sesuai dengan tujuan nasional Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bentuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah memberi bantuan, memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup orang miskin dalam bidang fisik materiil maupun mental spiritual sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat luas. ¹Hal ini terjadi dikarenakan Indonesia memiliki jumlah penduduk beragama muslim terbesar di dunia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjelaskan bahwa penduduk yang ada di Indonesia pada akhir tahun 2023 adalah sebanyak 278.696.200 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat mengenai penduduk Indonesia yang memeluk agama islam hingga akhir tahun 2023 adalah sebanyak 244.410.000 jiwa atau setara dengan 87,1% dari populasi dalam negeri. ² Oleh karena itu, banyaknya masyarakat muslim di Indonesia diharapkan untuk wajib membayarkan zakat terutama di Kota Bandar Lampung yang dimana penduduk yang beragama islam cukup banyak. Berdasarkan data Disdukcapil Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa penduduk Kota

¹ Supani, 2023 *Zakat di Indonesia Kajian Fikih dan Perundang Undangan*. Kencana, Jakarta, hlm. 3.

² Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-html>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.30 Wib.

Bandar Lampung tahun 2023 berdasarkan agama islam sebanyak 1.021.430 jiwa atau setara dengan 93,6%.³

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan disebut beriringan dengan shalat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat diungkapkan dalam berbagai hadist Nabi sehingga keberadannya dianggap *ma' lum minad-din bidh-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Zakat adalah ibadah yang unik, selain mengandung *ta'abbudi* (penghambaan) kepada Allah swt. juga memfasilitasi fungsi sosial. Zakat yang berarti pertumbuhan atau penambahan serta kesucian merupakan bagian dari pada waktu tertentu dan didistribusikan kepada para pihak tertentu juga. Dikatakan tumbuh dan berkembang karena berzakat berarti mengurangi timbangan kejahatan dan memperberat timbangan kebaikan⁴. Allah swt telah menetapkan hukum wajibnya, baik dalam Al Quran maupun dalam Hadis Nabi Muhammad saw serta dari umatnya. Allah swt berfirman dalam QS. Al Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ
(١١٠)

Artinya “Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Objek zakat telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syariat islam.

³ Disdukcapil Kota Bandar Lampung “Statistik Penduduk Berdasarkan Agama 2023”. <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/statistik/agama>. Diakses pada tanggal 8 Maret 2024 pukul 11.30 Wib.

⁴ Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim, 2019, Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2, hlm.322.

⁵ Iin Mutmainah, 2020, *Fikih Zakat*. DIRAH, Sulawesi Selatan, hlm. 6.

Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa terdapat beberapa jenis zakat. Salah satu zakat yang saat ini masih sering mengalami pro dan kontra adalah zakat penghasilan atau zakat profesi.⁶ Zakat penghasilan atau zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa dengan pemanfaatan potensi yang ada pada dirinya dan memiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya kepemilikan yang syar'i. Dengan demikian, zakat penghasilan atau yang biasa disebut dengan zakat profesi adalah zakat dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari keahlian tertentu apabila sudah mencapai nisab, seperti dokter, arsitek, guru atau dosen, pegawai negeri dan swasta, serta pengacara.⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pedoman zakat profesi yang dituangkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan. Penghasilan yang dimaksud adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁸

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dalam kutipan Didin Hafidhuddin menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian umat muslim saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian yang dilakukan secara bersama-sama, maupun keahlian yang dilakukan sendiri. Jadi, setiap muslim yang memiliki penghasilan lebih untuk dirinya dan keluarganya wajib menzakatkan hartanya sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan⁹. Sejalan dengan perkembangan zaman di kehidupan manusia, kegiatan yang bermanfaat akan semakin berkembang melalui keahlian dan profesi, khususnya dalam bidang ekonomi. Penetapan kewajiban menunjukkan

⁶ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁷ Hannani, 2017, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. TrustMedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 29.

⁸ Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

⁹ Hawa Ismaini, 2018, *Analisis Perhitungan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo*. Proposal IAIN Palopo, Palopo, hlm. 6-7.

terhadap hukum islam yang aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, dikeluarkannya zakat melalui profesi kerap menjadi perbincangan karena zakat profesi merupakan istilah baru dalam perkembangan pemikiran fiqh kontemporer.¹⁰

Zakat profesi tidak terdapat secara eksplisit dalam kitab-kitab fiqh klasik dan termasuk zakat yang banyak diperselisihkan oleh para ulama di masa sekarang, baik tentang keberadaannya maupun tentang aturan- aturan dan berbagai ketentuannya. Apabila dilihat dari sejarah pelaksanaan zakat profesi ini, sebenarnya tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu. Namun, dalam Al Quran ada firman Allah swt yang merujuk mengenai zakat penghasilan yaitu QS. Al Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ (٢٦٧)

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.¹¹

Penggegas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya Fiqh Az Zakah, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969¹². Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa diantara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahliannya, baik keahlian sendiri maupun keahlian yang dilakukan secara

¹⁰ Cendikia Zahrah Chumaira, 2022, *Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)*. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 2.

¹¹ Khairuddin, 2020, *Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis Sosiologis dan Yuridis*. Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm. 66.

¹² Fuadi Riyadi, 2015, *Kontrovensi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer*. *Jurnal ZISWAF*, Vol.2, No.1, hlm. 113.

kelompok¹³. Kewajiban zakat bukan hanya sekedar amaliah ritual madhah saja , tetapi juga memiliki makna kewajiban sosial. Agar sampai kepada kesadaran seperti itu diperlukan penyadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqoh.¹⁴

Lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 menjadi transformasi pengelolaan di Indonesia. Dalam sinergi pengelolaan zakat khususnya pada zakat profesi. Pemerintah membentuk badan resmi yang memiliki tugas untuk melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dalam skala nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah sebagai badan resmi yang dapat menyalurkan zakat, infak dan sedekah pada tingkat nasional yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang No.23 Tahun 2011. Dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional mempunyai peran strategis sebagai lembaga zakat profesional dan terpercaya oleh masyarakat yang dimana berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat dalam hal pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Pasal 3 ayat (2) huruf b. Badan Amil Zakat Nasional melakukan pembinaan dan pengoordinasian serta pengembangan terhadap BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/kota. BAZNAS Kabupaten/kota khususnya pada BAZNAS Kota Bandar Lampung melaksanakan pengelolaan zakat profesi. Pengelolaan zakat profesi tersebut ditujukan kepada karyawan atau Aparatur Sipil Negara. Salah satu contoh Aparatur Sipil Negara adalah dosen atau guru yang berada di instansi pendidikan.

¹³ Saprida, 2016, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, *Jurnal Economica Sharia*, Vol.2, No.1, hlm. 51.

¹⁴ H.R.Daeng Naja, 2023, *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*.Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, hlm. 20.

¹⁵ Achmad Muchaddam Fahha, 2020, . *Pengelolaan Zakat Di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan DPR RI, Jakarta Pusat, hlm. 180.

Berdasarkan laporan keuangan BAZNAS Kota Bandar Lampung dari tahun 2019-2022 penerimaan zakat profesi berkembang dengan signifikan. Pengumpulan zakat profesi sebesar Rp.71.025.538 di tahun 2019, kemudian naik sebesar Rp.131.786.522 di tahun 2020. Selanjutnya, penerimaan zakat profesi sebesar Rp.155.986.792 di tahun 2021 hingga Rp.255.984.320,00 di tahun 2022.¹⁶

Perkembangan penerimaan zakat profesi tersebut, tentunya pengelolaan zakat harus dilakukan dengan baik mulai dari perhitungan zakat, pengumpulan zakat sampai dengan pendayagunaan zakat tersebut. Peran lembaga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan zakat karena zakat tidak hanya sekedar wajib untuk ditunaikan oleh para muzakki, tetapi harus memiliki sistem kelola yang baik sehingga terdistribusikan dengan merata ke semua golongan yang berhak menerima zakat. Sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat memastikan keadilan dan ketetapan dalam perhitungan zakat profesi serta mempermudah muzakki dalam menghitung zakat profesi dalam menunaikan kewajiban zakat profesi sesuai dengan syariat islam. BAZNAS Kota Bandar Lampung memiliki potensi yang cukup besar dalam melaksanakan zakat profesi tersebut. Dengan demikian, zakat profesi dapat menjadi pengingat untuk kewajiban zakat umat muslim sekaligus pemberdayaan mustahik di Kota Bandar Lampung.

Perhitungan zakat profesi menurut Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan pedoman secara khusus mengenai zakat profesi pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa perhitungan zakat profesi dari penghasilan bersih (*netto*) dengan nilai nisab 85 gr emas per tahun dengan kadar 2,5%. Namun, pada kenyatannya sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung yang didasarkan pada Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 bahwa perhitungan zakat profesi dari penghasilan kotor (*brutto*) dengan nilai nisab zakat profesi sebesar 85 gr emas atau setara dengan 82.312.752,00 per tahun dan 6.859.349,00 per bulan dengan kadar 2,5%. Dengan demikian, sangat penting untuk dapat mengetahui sistem perhitungan yang

¹⁶ Laporan Keuangan 2019-2022 BAZNAS Kota Bandar Lampung, <https://baznasbandarlampung.id/laporan/>, diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 13.45 Wib.

diterapkan di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Sistem Perhitungan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Pembatasan masalah yang berupa lingkup dalam penelitian ini dilakukan agar pelaksanaan dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan penerapannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini, yaitu :

1. Ruang Lingkup Keilmuan
Ruang lingkup keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Keperdataan khususnya tentang hukum zakat profesi di Kota Bandar Lampung.
2. Ruang Lingkup Pembahasan
Ruang lingkup objek kajian pada penelitian ini adalah mengenai sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
Penelitian ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sistem perhitungan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.
- b. Mengetahui pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum perdata yang berkenaan dengan hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

- a. Pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya hukum islam.
- b. Bahan informasi dan literatur bagi para pembaca khususnya mahasiswa bagian hukum keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang membutuhkan referensi sehingga dapat digunakan untuk bahan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan hukum dengan batasan hukum islam.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik). Defisini awal zakat yang artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah syariat, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹⁷ Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan baik.

Terdapat empat makna yang terkandung dalam membatasi definisi zakat, yakni zakat bermakna *al-numūw*, zakat bermakna *al-ṭahūru*, zakat bermakna *al-ṭalāh*, dan zakat bermakna *al-barakat*. Penjelasan tentang empat batasan makna zakat tersebut, sebagai berikut:

1. Zakat bermakna *al-numūw*, yang artinya tumbuh dan berkembang, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. tidak pernah terdengar dalam kenyataannya bahwa orang yang selalu menunaikan zakat dengan ikhlas karena Allah, kemudian banyak mengalami masalah dalam harta dan usahanya, seperti kebangkrutan, kehancuran, kerugian usaha, dan

¹⁷ Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, 2018, *Pendidikan Agama Islam*. Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung , hlm. 100.

selainnya.

2. Zakat bermakna *al-ṭahūru*, yang artinya membersihkan atau mensucikan, menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya.
3. Zakat bermakna *al-ṭalāh*, yang artinya kebaikan atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu baik dan jauh dari masalah. Orang yang dalam hartanya selalu ditimpa musibah atau masalah, misalnya kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang, dan lain sebagainya boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat yang merupakan kewajiban mereka.
4. Zakat bermakna *al-barakat*, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan, kemudian keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang digunakan adalah harta yang suci dan bersih, sebab harta yang telah dibersihkan dari kotoran dengan menunaikan zakat yang hakekatnya zakat itu sendiri berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta¹⁸.

Zakat digunakan untuk sedekah wajib, sedekah sunnah, nafkah, kemaafan dan kebenaran. Imam Nawawi mengatakan bahwa, zakat mengandung makna kesuburan. Kata zakat dipakai dalam dua arti yaitu subur dan suci. Abu Hasan Al- Wahidi menjelaskan bahwa zakat adalah mensucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. Menurut pendapat yang lebih nyata, zakat bermakna kesuburan dan penambahan serta perbaikan.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas, salah satu Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang.

¹⁸ Hannani, 2017, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Trust Media Publishing, Yogyakarta, hlm. 2.

¹⁹ M.Hasbi ash-Shissieqy, 2020, *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm. 3-4.

Sedangkan Ulama Mahzab Hanafi menjelaskan bahwa zakat merupakan pemilikan bagian tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Defisini ini hanya untuk zakat harta, karena pengertian ‘harta tertentu’ dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab. Kata zakat dapat diartikan beberapa pendapat para ahli salah satunya yaitu Yusuf al-Qardawi menjelaskan bahwa zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk menyerahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat juga bisa diartikan sebagai mengeluarkan sejumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta itu dikatakan zakat.²⁰

Dalam pandangan al-Ghazali zakat merupakan jenis ibadah yang berbentuk ritual sekaligus material tidak seperti ibadah syahadat, shalat atau puasa. Untuk dapat menuju ke arah sana diperlukan pemahaman yang memadai bahwa kewajiban zakat memiliki makna kewajiban sosial yang dimana diperlukan kesadaran yang dibarengi dengan tindakan amal-amal sosial termasuk mengeluarkan zakat, infak dan shadaqah. Karena dalam ajarannya zakat memiliki kepentingan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi para masyarakat terutama yang membutuhkan.²¹

Senada dengan pengertian zakat yang telah dirumuskan oleh beberapa ahli, maka zakat dapat dijelaskan sebagai pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu yang berhak menerimanya. Zakat juga dapat dijelaskan sebagai bagian dari harta yang dikeluarkan oleh hartawan untuk diberikan kepada saudaranya yang fakir miskin dan untuk kepentingan umum yang meliputi penelitian masyarakat dan peningkatan taraf umat serta mengeluarkan sebagian harta guna mensucikan diri dari kotoran, kikir dan dosa karena zakat itu menyuburkan harta atau memperbanyak pahala yang akan diperoleh bagi yang mengeluarkan.²²

²⁰ Iin Mutmainah, *Op.Cit*, hlm. 4.

²¹ Rezky Mutmainnah, 2023, Zakat profesi: Membangun Kesejahteraan Umat, *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Vol.1, No.1 hlm.50.

²² Supani, 2023, *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Kencana, Jakarta, hlm. 3.

Ukuran tertentu yang ditetapkan atas harta disebut zakat dan penyebutan itu disebabkan adanya pengekan terhadap gejala jiwa yang selalu berorientasi negatif sebagai permasalahan masyarakat. Melalui zakat, jiwa orang yang melakukannya bersih secara batin, karena ia tidak lagi menganggap harta adalah segalanya dan harta tidak menjamin seseorang bahagia. Akan tetapi, dengan berzakat seseorang telah melaksanakannya menyadari sepenuh hati bahwa harta yang didapat hanya sekedar pendukung kerah terlaksananya tugas pokok manusia yaitu beribadah kepada Allah swt semata²³. Zakat merupakan perwujudan dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana- bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaannya. Pengertian inilah yang harus kita gunakan, karena berdasarkan firman Allah swt dalam Al Quran Surah At-Taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

﴿١٠٣﴾

Artinya “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoakan mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha menerima Taubat, Maha Penyayang”.²⁴

Dengan demikian, zakat merupakan perwujudan dari hidup sosial dan harus ditangani pelaksanaannya oleh pemerintah. Berdasarkan beberapa pengertian zakat diatas maka zakat mempunyai fungsi pokok yaitu membersihkan jiwa *muzakki*, membersihkan harta *muzakki*, zakat mempunyai misi untuk meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial dan ekonomi, zakat menjadi sarana utama dalam pengabdian dan rasa syukur kepada Allah swt. Oleh karena itu,

²³ Ahmad Sudirman, 2017, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaanya*. CV. Anugrah Berkah Sentosa, Jawa Barat, hlm. 7-8.

²⁴ Al-Qur'an. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>, diakses pada tanggal 15 Maret 2024, pukul 14.30 Wib.

dapat dipahami bahwa zakat artinya mengeluarkan sebagian dari harta yang dimilikinya untuk mensucikan diri dari harta yang demikian. Selain merupakan ibadah kepada Allah swt yang mempunyai dampak sosial yang nyata. Dari satu segi zakat adalah ibadah dan dari segi lain merupakan kewajiban sosial²⁵. Zakat merupakan salah satu dana atau harta masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga dapat mempunyai kesempatan untuk hal-hal luhur sebagai khalifah Allah di muka bumi.²⁶

2.1.2 Jenis-Jenis Zakat

Secara umum zakat dibagi menjadi dua bagian yaitu, zakat mal dan zakat fitrah.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat untuk jiwa yang tujuannya mensucikan jiwa seorang muslim dengan ketentuan setiap setahun sekali pada waktu sebelum atau menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri²⁷. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa.

Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg per jiwa. Kualitas beras tersebut harus sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Namun, beras tersebut dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg beras.

²⁵ Yenni Samri Juliati, Abdullozaq Ismail, 2024, Zakat Profesi, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No.2, hlm. 256.

²⁶ *Ibid*, hlm. 256.

²⁷ Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, 2018, *Pendidikan Agama Islam*. Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 100.

Salah satu hadist yang memperkuat hal tersebut adalah dari Ibnu ‘Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan satu sho’ kurma/satu sha’ gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju shalat Idul Fitri.”²⁸

2. Zakat Mal

Secara umum, zakat maal adalah zakat harta yang tujuannya untuk membersihkan harta yang dimiliki seorang musli²⁹. Jenis harta yang wajib dikenakan zakat adalah terdiri dari harta-harta yang penting dalam berbagai sektor perekonomian, yaitu hasil tanaman, binatang-binatang ternak emas dan perak, dan barang-barang perniagaan. Selain dari empat jenis harta di atas bentuk harta yang perlu diperhitungkan sama dalam menentukan harta yang bisa dikenakan zakat, seperti zakat pendapatan gaji, zakat atas uang simpanan, termasuk uang simpanan pekerja, bil-bil perbendaharaan, surat-surat jaminan berharga dan zakat atas harta saham.³⁰ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Dr. Yusuf Al-Qardhawi dalam kitabnya *Fiqh uz-Zakah*, zakat maal meliputi:³¹

a. Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Zakat emas, perak, dan logam mulia adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia yang telah mencapai nisab. Apabila telah memiliki emas, perak atau logam mulia dalam bentuk perhiasan selama satu tahun maka wajib untuk mengeluarkan zakat emas dan perak tersebut. Besaran zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari total emas, perak, dan logam mulia lainnya yang dimiliki. Nisab zakat emas, perak dan logam mulia tersebut sebesar 85 gram emas atau perak sebesar 595 gram.

²⁸ Dewan Syariah Al-Azar, 2017, *Panduan Zakat*. Jakarta, hlm. 7.

²⁹ Nunung Rodliyah dan Eka Kurniawati, 2018, *Pendidikan Agama Islam*. Justice Publisher, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 100.

³⁰ Armadi Musa, 2020, *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan*. Lembaga Naskah Aceh, Banda Aceh, hlm. 53.

³¹ Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/zakatmaal>, diakses pada 15 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib.

b. Zakat atas aset uang dan surat berharga lainnya

Zakat atas aset uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab dari zakat ini yaitu telah mencapai 85 gram emas yang dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

c. Zakat Perniagaan

Zakat perniagaan atau yang disebut dengan zakat perdagangan merupakan jenis zakat yang berasal dari harta kekayaan hasil usaha atau aktivitas jual beli. Apabila jumlah harta kekayaan dari aktivitas perniagaan telah mencapai nisabnya dalam satu tahun maka wajib mengeluarkan zakat perniagaan. Namun harta dari aktivitas perniagaan harus dikurangi dengan biaya oprasional bisnis, kebutuhan primer atau utang bila memilikinya. Persentase untuk zakat perniagaan ini sebesar 2,5%.

d. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah jenis zakat yang berasal dari hasil panen ketiga aktivasi tersebut yang dapat diperjualbelikan atau bersifat ekonomis. Hasil pertanian yang dizakatkan dalam bentuk biji-bijian atau buah-buahan yang bisa dimakan, ditakar, disimpan awet atau dikeringkan. Apabila zakat telah mencapai haul dengan besaran nisab zakat sebesar 652,8 kg, maka wajib mengeluarkan zakat saat masa panen tiba. Namun, zakat telah dikurangi dengan biaya perawatan saat menanam, memelihara dan memanennya. Zakat pertanian dengan persentase yang diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu:

- a) Apabila tanaman yang dipelihara memanfaatkan air hujan langsung untuk sistem pengairannya maka wajib mengeluarkan zakat 10%.
- b) Apabila tanaman yang dipelihara memanfaatkan sistem pengairan menggunakan alat atau sistem lahan rencana lainnya buatan manusia maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5%.

e. Zakat peternakan dan perikanan

Zakat peternakan dan perikanan merupakan zakat hewan peliharaan yang dimana memanfaatkan hewan tersebut seperti memperoleh daging, susu atau

hasil pengembangan selama satu tahun. Namun, selain memiliki hewan tersebut selama satu tahun, syarat hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya yakni hewan yang tidak berusia tua, tidak cacat, atau tidak sedang hamil. Adapun perhitungan nisab untuk zakat peternakan dan perikanan yaitu:

- a) Nisab unta 5 ekor sebesar 1 ekor kambing, kemudian bila memiliki 10 unta maka zakatnya sebesar 2 ekor kambing.
- b) Nisab sapi 30 ekor sebesar 1 ekor anak sapi berusia satu tahun, sedangkan 40 ekor sapi waji mengeluarkan zakat sebesar 1 ekor anak sapi berusia dua tahun.
- c) Nisab kambing atau domba dengan jumlah 40 ekor maka zakatnya sebesar satu ekor kambing.

f. Zakat Pendistribusian

Zakat pendistribusian adalah jenis zakat yang ditujukan bagi para pemilik usaha bisnis beragama islam. Nisab zakat ini sebesar 85 gram emas dengan mengurangi beban kewajiban dan dimiliki selama satu tahun serta mencapai nisabnya dan wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

g. Zakat Pertambangan

Zakat pertambangan adalah zakat yang berasal dari harta kekayaan atas hasil pertambangan. Apabila aktivitas penambangan tersebut telah berlangsung selama 1 tahun dan telah mencapai nisabnya sebesar 85 gram emas maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

h. Zakat Pendapatan atau Profesi

Zakat pendapatan atau zakat profesi adalah jenis zakat atas nilai pekerjaan atau profesi yang telah mencapai satu tahun dengan nisab yang telah mencapai harga emas 85 gram dan dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih.

i. Zakat Rikaz

Zakat rikaz adalah zakat yang dikeluarkan atas barang atau harta temuan dan telah dimiliki selama satu tahun. Besaran zakat ini dikeluarkan oleh pemilik harta temuan ini sama seperti zakat emas dan perak yakni 2,5%. Namun, ada

pendapat lain dari salah satu ulama yang menyebutkan besaran zakat ini khususnya barang tambang sebesar 20%.³²

2.1.3 Golongan Penerima Zakat

Zakat memiliki rincian khusus bagi siapa saja yang berhak menerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam Q.S At-taubah ayat 60, bahwa terdapat delapan kelompok asnaf sebagai mustahik sebagai berikut.³³

1. Fakir

Fakir yaitu orang yang tidak berharta dan tidak mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sedangkan tidak ada orang yang menanggung atau menjaminnya.

2. Miskin

Miskin yaitu orang yang tidak mencukupi kebutuhan hidupnya meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap tetapi hasil usaha itu belum dapat mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada atau menjaminnya.

3. Amil

Amil yaitu panitia, orang atau organisasi yang mengurus zakat baik yang mengumpulkan, membagi, atau mendayagunakan. Adapun syarat menjadi amil adalah beragama Islam, dewasa, memahami hukum zakat dengan baik, jujur dan amanah, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keamilan. Amil yang dimaksud di sini misalnya pengurus BAZNAS atau UPZ.

4. Mualaf

Mualaf yaitu orang yang masih lemah imannya karena baru memeluk agama islam tetapi masih lemah dalam artian masih ragu ragu kemauannya untuk

³² Badan Amil Zakat Nasional, <https://baznas.go.id/zakatmaal>, diakses pada 15 Maret 2024, Pukul 14.00 Wib.

³³ Hannani, 2017, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. TrustMedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 5-11.

beragama islam. Dalam hal ini orang yang dikategorikan dalam arti mualaf yaitu:

- a. Orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman dan memeluk agama Islam. Contoh dalam sejarah adalah Nabi saw, pernah memberikan zakat kepada Shafwan ibn Umayyah pada saat penaklukan Makkah (fathu Makkah).
- b. Orang yang baru masuk Islam yang dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah lagi sesudah memeluk Islam.
- c. Orang Islam yang tinggal di perbatasan untuk menjaga keamanan atau dapat menghalangi serangan dari pihak musuh.

5. Riqab

Riqab yaitu hamba sahaya yang mempunyai perjanjian akan dimerdekan oleh majikannya dengan menebus uang tetapi yang bersangkutan belum memiliki uang dalam kata lain memerdekakan budak.

6. Gharim

Gharim berasal dari kata gurn yang berarti “kerugian” atau bahaya yang menimpa harta seseorang bukan karena tindak pidana tertentu atau pengkhianatan. Jadi, gharim adalah orang yang mempunyai utang yang digunakan untuk perbuatan bukan maksiat dan belum bisa membayarkannya. Padahal mereka tidak memiliki kelayakan harta untuk melunasi utang itu. Dalam hal ini terbagi dalam tiga macam yaitu:

- a. Orang yang berutang untuk kepentingan (mashlahat) dirinya sendiri. Bila utangnya tidak untuk maksiat, dan ia tidak mampu membayarnya ia dapat diberi bagian zakat untuk membayar utang tersebut.
- b. Orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan yang terjadi antara dua kelompok. Contoh ada dua pihak berselisih dalam kasus pembunuhan yang tidak jelas siapa pelakunya, seseorang bertindak mengambil alih tanggung jawab untuk membayar diyat-nya tetapi untuk itu harus berhutang, maka orang tersebut dapat diberi bagian zakat untuk membayar hutangnya itu sekalipun orang itu kaya.

- c. Orang yang berhutang karena menjamin hutang orang lain. Orang ini dapat diberi zakat untuk membayar hutangnya, bila tidak mampu membayarnya, dan dia pula dapat menuntut agar orang yang dijaminnya itu membayar hutangnya, karena orang tersebut miskin atau tidak menyetujui pemberian jaminan itu.

7. Sabilillah

Sabilillah adalah usaha yang tujuannya untuk meninggikan syiar agama islam seperti membela dan mempertahankan agama, mendirikan tempat ibadah, pendidikan, dan lembaga lembaga keagamaan lainnya atau suatu kelompok mustahik yang melakukan ketaatan beribadah kepada Allah swt.

8. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah mustahik yang sedang atau akan melakukan perjalanan dengan ketentuan perjalanan itu tidak ditunjukan untuk kemaksiatan dan si musafir kehabisan bekal dalam perjalanannya meskipun memiliki harta di tempat lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai delapan golongan penerima zakat, maka diketahui bahwa mereka yang berhak mengeluarkan zakat adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan hasil usaha dan penghasilannya termasuk hamba sahaya karena mendapat nafkah dari tuan mereka, maka berhak dan wajib mengeluarkan zakatnya dan semua orang dalam tanggungan berzakat wajib mengeluarkan zakatnya.

2.2. Tinjauan Tentang Zakat Profesi

2.2.1 Pengertian Zakat Profesi

Profesi berasal dari bahasa latin yaitu "*Proffesio*" yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Sedangkan dalam makna lainnya profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan kemampuan atau keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Profesi merupakan kelompok pekerjaan yang khusus melaksanakan

kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri.³⁴

Zakat profesi terdiri dari dua kata yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fiqh klasik pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat adalah penuaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian atau keterampilan, kejujuran dan sebagainya. Profesional adalah yang berhubungan dengan profesi, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.³⁵

Profesi dalam islam disebut dengan *al-mal al mustafad* yaitu harta yang di dapat. Mahjuddin di dalam bukunya, *Masailul Fiqhiyah* mengatakan bahwa yang dimaksud profesi adalah suatu pekerjaan tetap yang dengan keahlian tertentu yang dapat menghasilkan gaji, honor, upah atau imbalan. Selanjutnya, Muhammad Fachrudin mengatakan bahwa profesi adalah segala usaha yang halal mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui sesuatu keahlian tertentu atau tidak. Menurut Yusuf Qardhawi, mengatakan profesi dibagi menjadi dua bagian yaitu *Kasb al- Amal* yaitu pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan atau perseorangan dengan mendapatkan upah dan *Mihan Al-Hurrah* yaitu pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain³⁶. Artinya, profesi merupakan pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri tanpa tergantung oleh orang lain seperti pemerintah, , perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium. Penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang

³⁴ Yenni Samri Juliati, Abdullozraq Ismail, *Op. Cit*, hlm.2

³⁵ Cendikia Kemenag, Konsep Dasar Profesi, hlm.2
https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_04-08-2023_64cc89851e3b7.pdf
 , diakses pada 15 Maret 2024, Pukul 15.00 Wib.

³⁶ Hannani, 2017, *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. TrustMedia Publishing, Yogyakarta, hlm. 29-30.

dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya.

Ada beberapa profesi yang dapat menjadi sumber zakat, antara lain:

- 1). Profesi dokter yang dapat dikategorikan sebagai *the medical profession*.
- 2). Profesi pekerja teknik yang dapat dikategorikan sebagai *the engineering profession*.
- 3). Profesi guru, dosen, guru besar, atau tenaga pendidik yang dapat dikategorikan sebagai *the teaching profession*.
- 4). Profesi advokat atau pengacara, konsultan, wartawan, pegawai dan sebagainya.³⁷

Ulama Syeikh Abdullah bin Baz Mufti menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat gaji yang berupa uang, perlu diperinci bila gaji telah ia terima, lalu berlalu satu tahun dan telah mencapai nisab, maka wajib dizakati. Adapun bila gajinya kurang dari satu nisab atau belum berlalu satu tahun, bahkan ia belanjakan sebelumnya maka tidak wajib dizakati.³⁸

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian tertentu, baik yang dilakukan sendiri tanpa ketergantungan kepada orang lain maupun yang dilakukan secara bersama sama baik dengan orang lain maupun dengan lembaga lain yang mendatangkan penghasilan berupa uang yang telah memenuhi nisab (batas minimum untuk berzakat)³⁹. Sedangkan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan menjelaskan bahwa zakat profesi adalah zakat penghasilan baik penghasilan rutin seperti gaji pegawai/karyawan atau penghasilan pejabat negara, maupun penghasilan tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, penceramah, dan sejenisnya, serta penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.

³⁷ Tira Nur Fitria, 2019, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1, No.1, hlm.51.

³⁸ Raodahtul Jannah, 2020, Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Study of Scientific and Behavioral Management*, Vol.1, No.2, hlm.136.

³⁹ Abdul Bakir, 2021, *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Hikam Pustaka, Jakarta, hlm. 2.

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai, atau karyawan maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.⁴⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa zakat profesi atau yang disebut dengan zakat penghasilan adalah kewajiban yang dikeluarkan oleh masyarakat muslim dari hasil usahanya atau profesinya yang dimilikinya dengan cara halal. Bentuk profesi yang dimaksud adalah semua keahlian seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup rohani dan jasmani baik pribadi dan keluarganya, baik sebagai wiraswasta maupun terikat dengan instansi tertentu yang sudah mencapai nisabnya.⁴¹

2.2.2 Sejarah Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh (hukum Islam). Al-Quran dan al-Sunnah, tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan imam mujtahid. Sedangkan hukum islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Tidak munculnya berbagai jenis pekerjaan dan jasa atau yang disebut dengan profesi ini pada masa Nabi dan imam-imam mujtahid masa lalu, menjadikan zakat profesi tidak begitu dikenal (tidak familiar) dalam Sunnah dan kitab-kitab fiqh klasik sehingga terjadi kontroversi dan perbedaan pendapat ulama di sekitar zakat profesi ini.

Namun demikian, sekalipun hukum mengenai zakat profesi ini masih menjadi kontroversi dan belum begitu diketahui oleh masyarakat muslim pada umumnya

⁴⁰ Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.

⁴¹ Oom Mukarromah, 2016, *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. FTK Banten press, Banten, hlm. 55.

dan kalangan profesional muslim di tanah air pada khususnya, kesadaran dan semangat untuk menyisihkan sebagian penghasilan sebagai zakat yang diyakininya sebagai kewajiban agama yang harus dikeluarkannya cukup tinggi.

Zakat profesi tidak pernah ada dalam sepanjang sejarah Islam sejak masa Rasulullah SAW hingga tahun 60-an akhir pada abad ke-20 yang lalu, ketika mulai muncul gagasan zakat profesi ini. Penggagas zakat profesi adalah Syeikh Yusuf Qaradhawi dalam kitabnya *Fiqh Az Zakah*, yang cetakan pertamanya terbit tahun 1969. Namun nampaknya Yusuf Qaradhawi dalam hal ini mendapat pengaruh dari dua ulama lainnya, yaitu Syeikh Abdul Wahhab Khallaf dan Syeikh AbuZahrah. Kajian dan praktik zakat profesi mulai marak di Indonesia kira-kira sejak tahun 90-an akhir dan awal tahun 2000-an. Khususnya setelah kitab Yusuf Qaradhawi tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Didin Hafidhuddin dengan judul *Fikih Zakat* yang terbit tahun 1999. Sejak saat itu zakat profesi mulai banyak diterapkan oleh lembaga pengelola zakat di Indonesia, baik BAZ (badan amil zakat) milik pemerintah, baik BASDA atau BASNAZ, maupun LAZ (lembaga amil zakat) milik swasta, seperti PKPU, Dompot Dhuafa, dan sebagainya.⁴²

2.2.3 Dasar Hukum Zakat Profesi

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang ketiga dan merupakan ibadah *mahdhah* dalam bidang materi. Karena zakat termasuk dalam bagian ibadah *mahdhah*, maka dasar hukumnya harus bersumber dari Al Quran dan Hadis, berikut diantaranya:

1. Al Qur'an
 - a. QS. At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
(١٠٣)

⁴² Iqbal Boidowi, 2018, Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol.19, No.1, hlm. 42-43.

“Ambilah zakat dari kelimpahan harta mereka untuk menggosok dan membersihkan mereka dan memohon kepada Tuhan untuk mereka. Sesungguhnya doamu (mengembangkan) ketenangan yang hakiki bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.⁴³

b. QS. Al- Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ
(١١٠)

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

c. QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ
(٢٦٧)

“Wahai orang-orang yang beriman!, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.⁴⁴

2. Hadist

Dari Jama'ah Ibn' Abbas , ia berkata beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang orang kaya mereka kemudian diserahkan atau diberikan orang orang miskin dikalangan mereka. Senada dengan Jama'ah Ibn' Abbas, Bukhari juga menjelaskan bahwa beritahu

⁴³ Yenni Samri Juliati dan Abdurrozzaq Ismail, 2024, Zakat Profesi. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol.4, No.1, hlm. 261.

⁴⁴ Shobirin, 2015, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Jurnal ZISWAF*, Vol.2, No.2, hlm. 323.

mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka. Secara ijma', para ulama baik salaf (klasik) maupun khalaf (kontemporer) telah sepakat tentang adanya kewajiban zakat dan merupakan salah satu rukun islam serta menghukumi kafir bagi yang mengingkari kewajibannya.

Dapat dilihat dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud menjelaskan bahwa seorang budak Rasulullah saw. Katanya Rasulullah saw, mengangkat seorang laki laki dari bumi makzhum untuk memungut zakat.

Selain dari Al Quran dan Hadits tersebut diatas, ulama kontemporer juga berpendapat adanya zakat profesi diantaranya Syaikh Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Hasan, Syaikh Muhammad al-Qardhawi dan Syaikh Wahbah Al-Zuhaili. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan yang melalui kegiatan profesi diantaranya dokter, pengacara, konsultan, seniman, pegawai negeri dan lain sebagainya, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikenakan zakatnya.⁴⁵

2.2.4 Syarat- Syarat Zakat Profesi

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara'. Wahbah al-Zuhaili membagi syarat zakat profesi menjadi dua yaitu syarat wajib dan syarat sah.

1. Syarat Wajib Zakat

Dalam menunaikan zakat profesi terdapat beberapa syarat wajib yang harus terpenuhi yaitu:

a. Beragama Islam

Bergama Islam adalah syarat paling utama bagi wajib zakat termasuk zakat penghasilan, hal ini berdasarkan lima rukun Islam yang salah satunya adalah membayar zakat. Menurut sahabat Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., "Ini adalah kewajiban sedekah (zakat) yang telah diwajibkan oleh Rasulullah Saw. atas orang-orang Islam".

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 324-325.

b. Orang Merdeka (Bukan Budak)

Orang merdeka (bukan budak) yaitu orang yang memiliki kebebasan hidup dalam memenuhi hak-haknya. Artinya, mereka bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Mungkin di zaman sekarang yang dimaksud dengan budak sudah jarang ditemukan lagi. Adapun pembantu rumah tangga berbeda dengan budak karena mereka juga berpenghasilan dan dapat dikatakan sebagai profesi. Pada dasarnya orang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya, belum diwajibkan membayar zakat.

c. Kepemilikan Penuh

Harta penghasilan yang didapatkan harus sepenuhnya dimiliki muzaki. Artinya tidak boleh ada hak lain dari harta penghasilan tersebut. Seperti muzaki yang masih punya utang kepada seseorang, maka penghasilan tersebut masih ada hak orang lain. Oleh karena itu, sebelum membayar zakat penghasilan, pastikan dulu harta penghasilan sudah benar-benar dimiliki secara penuh.

d. Mencapai Nishab

Seseorang harus memiliki penghasilan yang mencapai nishab atau batas minimum yang telah ditetapkan untuk membayar zakat. Nisab zakat penghasilan bervariasi di setiap negara. Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan jika penghasilannya telah mencapai nishab. Hitungan nishab ini tidak termasuk jumlah harta yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan wajib lainnya. Jika sudah memenuhi batas minimal bayar zakatnya, barulah seseorang dikatakan wajib mengeluarkan zakat penghasilan.

e. Mencapai Haul

Seseorang harus menunggu sampai haul atau masa satu tahun telah berlalu sejak penghasilan pertama kali diterima sebelum membayar zakat penghasilan. "Tidak ada zakat atas harta, kecuali yang telah melampaui satu haul (satu tahun)." (HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, dihasankan oleh Syaikh al Albani).

f. Baligh dan Berakal

Seorang muzaki harus sudah baligh atau dewasa, yaitu orang yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Anak-anak tidak termasuk dalam golongan muzaki yang diwajibkan membayar zakat. Selain baligh, muzaki juga harus berakal atau tidak gila. Orang gila tidak bisa menggunakan pikirannya dengan benar untuk melakukan berbagai hal.

g. Harta Penghasilan Melebihi Kebutuhan Pokok

Meski dalam Islam zakat itu wajib hukumnya namun agama Islam tetap memperhatikan kemaslahatan umat dengan mengutamakan kebutuhan pokok di atas zakat. Harta penghasilan seharusnya dihitung lebih dulu untuk kebutuhan pokok.

h. Harta Penghasilan Berkembang

Penghasilan seseorang lazimnya berkembang seiring berjalan waktu karena biasanya dibayarkan setiap bulan. Namun jika memang penghasilan yang ada hanya dibayarkan saat itu juga tanpa bisa berkembang di hari lain maka gugur kewajiban zakatnya. Orang yang bekerja lepas dan hanya mendapat gaji di saat itu juga harus dipastikan apakah gaji yang diterimanya sudah mencapai nishab setelah dipakai membayar kebutuhan pokok dan utang.

i. Harta Halal

Ini juga syarat yang sangat penting, yakni zakat dibayarkan dengan tujuan mensucikan harta kepemilikan. Zakat juga dimaksudkan untuk memberikan kebersihan pada penghasilan tersebut. Meski begitu, tetap ada ketentuan bahwa harta yang dizakatkan adalah harta halal. Harta penghasilan yang dizakatkan harus halal karena hasil zakat ini nantinya akan diberikan kepada umat Islam lainnya yang membutuhkan dan berhak menerima zakat.⁴⁶

⁴⁶ BAZNAS, 2023, <https://baznas.go.id/artikel-show/Syarat-yang-Wajib-Dipenuhi-oleh-Orang-yang-Membayar-Zakat-Penghasilan/193>. Diakses pada 15 Maret 2024, Pukul 21.58 Wib.

2. Syarat Sah Zakat Profesi

Selain syarat wajib yang dijelaskan diatas, adapun syarat sahnya seseorang dapat dikatakan bisa mengeluarkan zakat profesi yaitu:

- a. Adanya niat *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat)
- b. Pengalihan kepemilikan dari *muzzaki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).⁴⁷

2.2.5 Objek Zakat Profesi

Pendapat Yusuf Qardhawi yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang. Sehingga jumlah nisab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang; yaitu 2,5%. Menurut Yusuf Qardhawi dalam perhitungan zakat profesi dibedakan menjadi dua cara yaitu pertama, secara langsung dimana zakat langsung di potong pada saat menerima pendapatan atau penghasilan kotor bulanan dan kedua, secara tidak langsung yang dimana penghasilan setelah dipotong dari kebutuhan pokok untuk kehidupan hidup layak, untuk makanan, pakaian, serta cicilan rumah atau penghasilan bersih setahunan dari sisa pendapatan bersih setahunan.⁴⁸

Besar zakat penghasilan tergantung kepada sumber penghasilan itu sendiri, apabila penghasilan berasal dari pendapatan sebagai pegawai dan golongan profesi yang diperoleh dari pekerjaan (penerima gaji) maka zakatnya sebesar seperempat puluh (2,5%). Sedangkan ukuran nishab yang paling tepat digunakan adalah pendapatan dalam setahun, yaitu apabila penghasilan pegawai dalam satu tahun mencapai nishab (setara dengan 85 gram emas) maka sudah wajib zakat. Dalam hal pengumpulan dapat melalui BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional yang akan mengelola dan menyalurkan dana zakat secara profesional, sehingga manfaatnya akan lebih besar bagi pembangunan umat Islam.

⁴⁷ Shobirin, 2015, Teknik Pengelolaan Zakat Profesi. *Jurnal ZISWAF*, Vol.2, No.2, hlm. 328.

⁴⁸ Rahmawati, 2020, Analisis Perhitungan Zakat Profesi Dalam Satuan Bruto dan Netto Menurut Hukum Islam. *Jurnal of Islamic Law*, Vol.7, No.2, hlm. 10.

Penghasilan profesi dari segi wujudnya berupa uang. Dari sisi ini, ia berbeda dengan tanaman dan lebih dekat dengan emas dan perak. Oleh karena itu kadar zakat profesi yang diqiyaskan dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan bersih atau kotor.⁴⁹

2.3. Tinjauan Tentang Badan Amil Zakat Nasional

2.3.1 Deskripsi dan Sejarah BAZNAS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di ibu kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (Ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat untuk melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

⁴⁹ Saprida, 2016, Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Jurnal Economica Sharia*, Vol.2, No.1, hlm. 53.

Pembentukan BAZNAS daerah telah dilakukan dan kemudian disahkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 954/1.06/HK/2015, tanggal 15 september 2015, yang mengatur Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional untuk masa bakti 2015-2020. Kemudian, perubahan dan pembaruan dilakukan sesuai dengan masa bakti pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung, yang diatur oleh Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/1.06/HK/2017, tanggal 16 Februari 2017, untuk pembentukan pengurus Badan Amil Zakat Nasional Periode Tahun 2017-2022. Setelah berakhirnya masa kepengurusan BAZNAS Kota Bandar Lampung periode 2017-2022, terbentuklah masa kepengurusan BAZNAS periode 2022-2027 pada Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung No.494/1/02/HK.2022.⁵⁰

Badan Amil Zakat di semua tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dalam pelaksanaan pengumpulan zakat tidak dapat dilakukan paksaan terhadap muzakki melainkan muzakki melakukan pertimbangan sendiri hartanya dan kewajibannya berdasarkan hukum agama. Apabila tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, muzakki dapat minta bantuan kepada badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya. Badan amil zakat di semua tingkatan dapat membentuk unit pengumpulan zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk menyalurkan dan mendayagunakan zakat.⁵¹

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, lingkup kewenangan dalam pengumpulan zakat pada badan amil zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan dan penyaluran.

⁵⁰ Baznas Kota Bandar Lampung. <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>. Diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 19.20 Wib.

⁵¹ Rio Makulau Wahyu, Wirani Aisyah Anwar, 2020, Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas. *Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1, hlm. 21.

1. Badan Amil Zakat Nasional

Badan amil zakat nasional berkedudukan di ibukota negara sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 melakukan pengumpulan zakat secara langsung dan melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan cara membentuk UPZ pada:

- a. lembaga negara
- b. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian
- c. badan usaha milik negara
- d. perusahaan swasta nasional dan asing
- e. perwakilan Republik Indonesia di luar negeri
- f. kantor-kantor perwakilan negara asing/lembaga asing; dan
- g. masjid negara.

2. Badan Amil Zakat Daerah Provinsi

Badan amil zakat daerah provinsi berkedudukan di ibukota provinsi yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 melakukan pengumpulan zakat secara langsung dan melalui unit pengumpulan zakat (UPZ) dengan cara membentuk UPZ pada:

- a. kantor instansi vertikal
- b. kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi
- c. badan usaha milik daerah provinsi
- d. perusahaan swasta skala provinsi
- e. perguruan tinggi; dan
- f. masjid raya.

3. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/ Kota

Badan amil zakat daerah kabupaten/ kota berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota sebagaimana dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 melakukan pengumpulan zakat secara langsung dan melalui unit pengumpul zakat (UPZ) dengan cara membentuk UPZ pada:

- a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota
- b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota
- c. badan usaha milik daerah kabupaten/kota

- d. perusahaan swasta skala kabupaten/kota
- e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya
- f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain
- g. kecamatan atau nama lainnya; dan
- h. desa/kelurahan atau nama lainnya.⁵²

2.3.2 Logo Dan Visi Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Logo Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung merupakan simbol dari visi dan misi instansi tersebut, yang menggambarkan komitmen BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengelola dan mendistribusikan zakat secara efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung:



Gambar 1. 1 Logo Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung⁵³

Logo BAZNAS Kota Bandar Lampung menampilkan unsur-unsur yang melambangkan visi dan misi instansi tersebut. Logo ini didominasi oleh warna hijau yang melambangkan keberkahan, pertumbuhan, dan harapan. Warna hijau juga

⁵² Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

⁵³ Baznas Kota Bandar Lampung. <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>. Diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 19.20 Wib.

seringkali dikaitkan dengan zakat dan amal, sehingga memberikan kesan yang sesuai dengan peran BAZNAS dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Selain itu, logo ini juga memuat tulisan "BAZNAS Kota Bandar Lampung" dengan huruf yang jelas dan terbaca dengan mudah. Hal ini mencerminkan transparansi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan aktivitas BAZNAS Kota Bandar Lampung. Logo ini didesain agar dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikenali oleh masyarakat serta dapat menjadi brand yang kuat untuk BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung mempunyai visi dan misi antara lain:

Visi : “Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Umat”

Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang tercakup dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS Kota Bandar Lampung yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat di Kota Bandar Lampung dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat di Kota Bandar Lampung;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung secara berkelanjutan;
6. Memperkuat perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat di Kota Bandar Lampung;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat di Kota Bandar Lampung dan;

9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.⁵⁴


Logo dan visi serta misi BAZNAS Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen instansi ini dalam menjalankan perannya sebagai pengelola zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui tangan yang memberikan dalam logo, BAZNAS mengingatkan kita semua akan pentingnya berbagi dan peduli terhadap sesama serta mendukung upaya untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

2.3.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Seluruh struktur organisasi ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mencapai visi dan misi BAZNAS Kota Bandar Lampung yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis zakat untuk kemandirian dan kesejahteraan. Dengan struktur yang jelas dan efisien, BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat mengoptimalkan peranannya dalam mengumpulkan, mengolah, dan mendistribusikan zakat secara efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan⁵⁵.

⁵⁴ Baznas Kota Bandar Lampung. <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>. Diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 19.20 Wib.

⁵⁵ BAZNAS Kota Bandar Lampung, 2021, "*Standar Operasional Prosedur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung*", Bandar Lampung, hlm. 8.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027⁵⁶

Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung Periode 2022-2027

- Ketua : Ismail Saleh, SH.I.
- Wakil Ketua : Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I (Wakil Ketua I Bidang Pengumpulan)
Cahyo Prabowo, S.P. (Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan)
Hi. Rusdi Said, S.E. (Wakil Ketua III Bidang Keuangan & Pelaporan)
H. M. Ruslan Ali (Wakil Ketua IV Bidang Administrasi, SDM, & Umum)
- Dewan Pengawas : Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H.
Drs. A. Budiman P. Mega, M.M.
Drs. Makmur, M. Ag
Yulius Arif

⁵⁶ Baznas Kota Bandar Lampung. <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>. Diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 19.20 Wib.

Sahroni

Kepala Sekretariat : Doni Peryanto, S.Pi (Bagian Pengumpulan)
 Pengurus Bagian : Rizki Fitriansyah, S.E., M.E. (Bagian Pendistribusian & Pendayagunaan)
 Nurma Yulia, S.Pd.I (Bagian Keuangan & Pelaporan)
 Indah Harum Rezeki, S.H., M.H. (Bagian SDM & Umum)
 Toha (Bagian SDM & Umum)
 Nia Daniaty (Bagian SDM & Umum)
 Ihsanudin (Bagian SDM & Umum)⁵⁷

2.3.4 Tujuan Dan Fungsi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS memiliki tujuan dan fungsi yang harus dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung
 - a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ ;
 - c. Memperkuat tata kelola BAZNAS ;
 - d. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS;
 - e. Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah;
 - f. Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas.

⁵⁷ Baznas Kota Bandar Lampung. <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>. Diakses pada 20 Maret 2024 Pukul 19.20 Wib.


2. Fungsi BAZNAS Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.⁵⁸

⁵⁸ Moh.Bahrudin, Agus Kurniawan, Suhendar, 2022, Peran Zakat Dalam Perekonomian Di Provinsi Lampung (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.8, No.2, hlm. 2.

2.4. Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir

Keterangan:

Zakat profesi merupakan zakat yang ditunaikan dari penghasilan seseorang baik penghasilan tetap maupun penghasilan tidak tetap. Zakat profesi diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menjelaskan mengenai nisab, kadar, dan waktu pengambilan zakat profesi yang

dihitung dari penghasilan bersih (*netto*). Dibentuknya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bertujuan untuk dijadikan pedoman pengaturan mengenai zakat profesi agar lebih mudah diterapkan di masyarakat.

BAZNAS Republik Indonesia sebagai badan pengelolaan zakat di Indonesia membuat Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024 yang menjelaskan mengenai nisab, kadar, dan waktu pengambilan zakat profesi dihitung dari penghasilan kotor (*bruto*).

BAZNAS Kota Bandar Lampung yang merupakan badan pengelolaan zakat yang berada di tingkat kabupaten/kota menerapkan zakat profesi berdasarkan ketentuan dari Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

Dengan demikian, dalam menjalankan sistem pengumpulan zakat khususnya zakat profesi terdapat sistem perhitungan zakat profesi yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung agar pelaksanaan pengumpulan zakat profesi tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan kata yang diterjemahkan dari bahasa Inggris yang disebut dengan istilah *research* yang berarti memeriksa kembali. Penelitian timbul karena adanya rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Upaya pencarian ini dilakukan terhadap suatu objek dengan sangat diteliti. Tentu yang dicari adalah pengetahuan yang benar, yaitu pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Hasil dari pencarian kembali berupa pengetahuan yang benar ini pada akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan tertentu yang berguna bagi kemaslahatan kehidupan umat manusia.

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan di dalam masyarakat⁵⁹. Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian hukum berupaya menggali, mencari, dan menemukan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁰

⁵⁹ H.Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 1.

⁶⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, NTB, hlm. 19.

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris (terapan). Penelitian normatif empiris (terapan) merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara faktual pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum secara faktual di masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi diwujudkan dalam perbuatan nyata dan dokumen hukum. Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang undang telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.⁶¹

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji sistem perhitungan dan pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan berdasarkan pokok permasalahan bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif yaitu pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di masyarakat atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Deskriptif artinya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan analisis normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶²

Tipe penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau deskriptif dengan lengkap, jelas, dan sistematis mengenai sistem perhitungan dan pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 115.

⁶² *Ibid*, hlm. 118.

3.3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Pendekatan masalah dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni:

1. *Non Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum tanpa konflik dan tanpa campur tangan pengadilan.
2. *Judicial Case Study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena konflik yang diselesaikan melalui putusan pengadilan (yurisprudensi).
3. *Live Case Study* yaitu pendekatan studi kasus pada peristiwa hukum yang dalam keadaan berlangsung atau belum berakhir.⁶³

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan *nonjudicial case study*. Pada penelitian ini, akan mengkaji berkaitan dengan sistem perhitungan dan pelaksanaan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung.⁶⁴

3.4. Sumber Data

Data merupakan kumpulan atau keterangan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran yang dapat digambarkan dalam bentuk kode, simbol, angka, dan lain-lain atau sesuatu yang diketahui dan anggapan⁶⁵. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data dapat diperoleh dari individu atau perseorangan melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara

⁶³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 50.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 123.

⁶⁵ M. Akbul, 2021, *Metode Pengumpulan Data dan Data Instrumen Penelitian*, Makalah Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, hlm. 3.

dan pengamatan. Dalam hal ini data primer diperoleh atau dikumpulkan dari pihak pengelola atau pihak yang terkait di BAZNAS Kota Bandar Lampung berupa wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder digunakan untuk mencari data awal atau informasi terkait landasan hukum, definisi, atau arti suatu istilah. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan undang-undangan dan putusan hakim. Pada penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer berupa:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 267, QS. Al-Baqarah ayat 110, QS. At-Taubah ayat 103.
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.
- d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan
- e. Surat Keputusan Ketua BAZNAS Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Pendapatan dan Jasa Tahun 2024.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta wawancara, dalam hal ini data diperoleh dan dikumpulkan dari pihak pengelola di BAZNAS Kota Bandar Lampung.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian adalah surat kabar, internet, jurnal, dan lain-lain.⁶⁶

3.5. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu pencatatan atau peristiwa mengenai hal-hal yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data dapat menentukan kualitas data yang terkumpul dan kualitas data akan menentukan kualitas hasil penelitian. Oleh karena itu, pentingnya pengumpulan data untuk menentukan kualitas yang terjaga dalam proses. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi informasi atau keterangan keterangan. Narasumber pada penelitian ini adalah pihak pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Bandar Lampung yaitu:
 - a. Bapak Dr. Abdul Aziz, M.Pd.I sebagai Wakil Ketua Pimpinan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
 - b. Bapak Doni Peryanto, S.Pi. sebagai Kepala Sekretaris Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Bandar Lampung.
2. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dan berbagai informasi yang relevan sesuai dengan objek penelitian. Studi kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian⁶⁷.

⁶⁶ Muhaimin, *Op.cit*, hlm. 124.

⁶⁷ H. Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV.Penerbit Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 119.

3.6. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan melakukan beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa data apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran ataupun penggunaan data atau kata tertentu yang menyatakan jenis sumber data berupa buku literatur atau wawancara .
3. Rekonstruksi data (*reconstrucing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah di pahami dan di interprestasikan.
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut rangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.⁶⁸

3.7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan hingga menuju pada suatu kesimpulan. Kemudian ditarik dengan metode deduktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan agar dapat memberikan penafsiran serta gambaran yang jelas sesuai dengan rumusan masalah.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 123.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas pada penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem Perhitungan Zakat Profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung menggunakan perhitungan penghasilan kotor (*bruto*) selama sebulan dan setahun yang dimana zakat profesi dapat ditunaikan pada saat menerima penghasilan tersebut. Dalam hal ini, penghasilan tidak hanya dari gaji pokok saja melainkan semua penghasilan yang diterima. Muzaki dianjurkan untuk menunaikan zakat profesinya 2,5% setiap bulan apabila telah mencapai nisab sebesar Rp. 6.859.394,00 per bulan terutama bagi muzaki yang telah memiliki penghasilan rutin. Bagi muzaki yang tidak memiliki penghasilan rutin dengan penghasilan setiap bulan tidak mencukupi nisab maka dianjurkan untuk mengumpulkan penghasilan dalam satu tahun kemudian ditunaikan zakat profesinya 2,5% jika telah mencapai nisab sebesar Rp. 82.312.725,00 per tahun.
2. Pelaksanaan pengumpulan zakat profesi di BAZNAS Kota Bandar Lampung dilakukan dengan beberapa cara yaitu zakat profesi dikumpulkan secara langsung yang dimana muzaki datang ke BAZNAS Kota Bandar Lampung dan dapat dikumpulkan secara tidak langsung melalui transfer ke bank yang telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung. Selain itu, pengumpulan zakat profesi dapat melalui unit pelaksanaan zakat dan lembaga amil zakat serta menggunakan payroll sistem yaitu dengan memotong penghasilan para pegawai secara langsung oleh bendahara kemudian diberikan kepada BAZNAS Kota Bandar Lampung. Mekanisme pengumpulan zakat profesi di

BAZNAS Kota Bandar Lampung juga melakukan sosialisasi melalui media sosial dan kegiatan gerai zakat serta jemput zakat. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam mengumpulkan zakat profesi melakukan edukasi melalui duta zakat untuk memberikan pengajaran ke masyarakat dan memberikan seminar di perguruan tinggi.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Bandar Lampung, maka peneliti dapat memberikan saran, yaitu:

1. BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam menghitung zakat profesi seorang muzaki diharapkan dapat memperhatikan sistem perhitungan bersih (*netto*) agar dapat memastikan muzaki tidak terbebani oleh kewajiban zakat yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan muzaki. Hal ini juga memberikan gambaran yang lebih realistis tentang potensi kontribusi mereka terhadap kesejahteraan umat. Dengan cara ini, BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat membantu muzaki memahami kewajiban zakat muzaki secara lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan dapat mendorong partisipasi dalam program-program zakat khususnya zakat profesi.
2. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengumpulan zakat hendaknya dilakukan secara rutin agar pengumpulan zakat profesi dapat semakin meningkat di setiap tahunnya dan meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat profesi dan BAZNAS Kota Bandar Lampung dapat melakukan monitoring terhadap unit pelaksanaan zakat dan lembaga amil zakat terkait pengumpulan zakat profesi agar lebih maksimal dalam menghimpun dana zakat profesi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ash-Shissieqy, M.Hasbi. (2020). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Bakir, Abdul. (2021). *Zakat Profesi: Seri Hukum Zakat*. Jakarta: Hukum Pustaka.
- Hannani. (2017). *Zakat Profesi Dalam Tataran Teoritik dan Praktik*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing.
- Khairuddin. (2020). *Zakat Dalam Islam Menelistik Aspek Sosiologis dan Yuridis*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Muchaddam Fahha, Achmad. (2020). *Pengelolaan Zakat Indonesia* Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan DPR-RI.
- Muhaimmin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: University Press.
- Rodliyah , Nunung dan Eka Kurniawati. (2018). *Pendidikan Agama Islam*. Fakultas Hukum Universitas Lampung : Justice Publisher.
- Mukaromah, Oom. (2016). *Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil*. Banten: FTK Banten Press.
- Musa, Amadi. (2020). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep Peluang dan Pola Pengembangan*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh.
- Mutmainah, Iin. (2020). *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: DIRAH.
- Naja, H.R.Daeng. (2023). *Zakat Penghasilan Notaris Muslim*. Jawa Timur: Uwaos Inspirasi Indonesia.
- Solikin, Nur. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Timur: CV. Penerbit Qiara Media.
- Sudirman, Ahmad. (2017). *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaan*. Jawa Barat: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Supani. (2023). *Zakat di Indonesia: Kajian Fikih dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Kencana.

- Qardawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat : studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Iswan, Muhammad. (2021). *Posisi Keadilan Dalam Zakat Profesi (Studi Atas Pemikiran Jalalduddin Rakhmat)*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
- Chumaira, Cendikia Zahra.(2022). *Pengelolaan Zakat Profesi Ditinjau Dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 dan PP Nomor 14 Tahun 2014 (Studi Kasus Baznas Kota Depok)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Ismaini, Hawa. (2018). *Analisis Perhitungan Zakat Profesi Pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) IAIN Palopo*. Palopo: Proposal IAIN Palopo.
- Al-Azar, Dewan. (2017). *Panduan Zakat*. Jakarta: Tim Devisi Kepatuhan dan Kajian Dampak LAZ Al-Azar.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Akbul, M. (2021). *Metode Pengumpulan Data dan Data Instrumen Penelitian*. Makassar: Makalah Pascasarjana UIN Alauddin.
- Sahroni, Oni, dkk. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok : Rajawali Pers.
- Insani, Nur. (2021). *Hukum Zakat Peran BAZNAS Dalam Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Grup Penerbitan CV Budi Utama.

B. Jurnal

- Jannah, Roahdatul. (2020). Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Study of Scientific and Behavioral Management*, Vol.1, No.2, 130-141.
- Mutmainnah, Rezky. (2023). Zakat profesi:Membangun Kesejahteraan Umat, *Indonesian Journal of Tazation and Accounting*, Vol.1, No.1, 49-56.
- Rahmawati. (2020). Analisis Perhitungan Zakat Profesi Dalam Satuan Bruto dan Netto Menurut Hukum Islam, *Jurnal of Islamic Law*, Vol.7, No.2, 1-12.
- Riyadi, Fuadi . (2015) . Kontrovensi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer, *Jurnal ZISWAF*, Vol .2, No. 1, 110-130.

- Saprida. (2016) . Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi, *Jurnal Economica Sharia*, Vol. 2, No. 1, 49-57.
- Juliati, Yenni Samri, Abdullozraq Ismail. (2024) . Zakat Profesi, *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, Vol. 4, No. 2, 256-266.
- Boidowi, Iqbal. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan), *Jurnal Keislaman Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, Vol. 19, No. 1, 41-54.
- Shobirin. (2015). Teknik Pengelolaan Zakat Profesi, *Jurnal ZISWAF*, Vol. 2, No. 2, 318-338.
- Firdaningsih , Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, 361-342.
- Daa'im, Muhammad Sa'dun. (2021). Pentasyarufan Zakat Kepada Mustahik, *JURNAL AGAMA ISLAM AL-KAMAL*, Vol. 1, No. 2, 229-241.
- Abdad, M. Zaidi. (2019). Signifikan Fatwa DSN MUI Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No .2, 425-450.
- Bahrudin. Moh, Agus Kurniawan, Suhendar. (2022) . Peran Zakat Dalam Perekonomian Di Provinsi Lampung (Studi Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 1-9.
- Wahyu, Rio Makulau, Wirani Aisyah Anwar. (2020). Sistem Pengelolaan Zakat Pada Baznas, *Journal of Islamic Economics*, Vol.2, No.1, 12-24.
- Firdaningsih, Muhammad Sri Wahyudi, Rahmad Hakim. (2019). Delapan Golongan Penerima Zakat Analisis Teks dan Konteks. *EQUILIBRIUM Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.7, No.2, 316-342.
- Fitria, Tia Nur. (2019). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol.1, No.1, 50-60.
- Pakpahan, Elpianti Sahara. (2018). Pandangan Ulama Tentang Zakat Profesi, *Jurnal Al-Hadi*, Vol.3, No.1,629-637.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Al- Qur'an

Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat.

Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Nilai Nisab Pendapatan dan Jasa Tahun 2024

D. Website Internet

BAZNAS,2023. Diakses pada 15 Maret 2024, dari <https://baznas.go.id/artikel-show/Syarat-yang-Wajib-Dipenuhi-oleh-Orang-yang-Membayar-Zakat-Penghasilan/193>.

Baznas Kota Bandar Lampung. Diakses Pada 20 Maret 2024, dari <https://www.baznaskotabandarlampung.or.id/>.

Badan Amil Zakat Nasional. Zakat Mal. Diakses pada 15 Maret 2024, dari <https://baznas.go.id/zakatmaal>.

Laporan Keuangan 2019-2022 BAZNAS Kota Bandar Lampung. Diakses pada 26 Maret 2024, dari <https://baznasbandarlampung.id/laporan/>.

Al-Qur'an. Diakses pada 15 Maret 2024, dari <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

Cendikia Kemenag. Konsep Dasar Profesi. Diakses pada tanggal 15 Maret 2024, dari https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_04-08-2023_64cc89851e3b7.pdf.

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2022-2023”. Diakses pada tanggal 8 Maret, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-html>.

Disdukcapil Kota Bandar Lampung “Statistik Penduduk Berdasarkan Agama 2023”. Diakses pada tanggal 8 Maret 2024, dari <https://disdukcapil.bandarlampungkota.go.id/statistik/agama>.